



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 313 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan;

b. bahwa untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah, diperlukan kerjasama dan koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria, dengan dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2600/BJ, tertanggal 5 Juni 2017, perihal Pelaksanaan Reforma Agraria;

2. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/02228 dan Nomor 2028/SKB-34.NP.02/IX/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di Kabupaten Bantul;

- b. mengusulkan dan merekomendasikan tanah-tanah yang ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan penataan akses TORA;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan akses;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan konflik agraria;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah;
- j. melaporkan hasil Reforma Agraria kepada Gugus tugas Reforma Agraria DIY; dan
- k. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN cq. Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Jakarta;
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 313 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Bantul
5.	SATUAN TUGAS PENATAAN ASET DAN OPTIMALISASI SUMBER TORA Anggota	1. Komandan Kodim 0729 Bantul. 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul. 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul. 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul. 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul. 6. Kepala Sekolah Tinggi Pertanahan di Yogyakarta/Perwakilan Akademisi/Organisasi Penggerak Reforma Agraria. 7. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Bantul. 8. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Bantul. 9. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kab. Bantul. 10. Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
6.	SATUAN TUGAS INVENTARISASI DAN PENYELESAIAN KONFIK AGRARIA Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul

1	2	3
		4. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul 5. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kab. Bantul 6. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab. Bantul 7. Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
7.	SATUAN TUGAS PENATAAN AKSES	
	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 4. Kepala Bappeda Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 8. Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH